#### **BAB II**

#### KAJIAN PUSTAKA

### A. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.<sup>1</sup>

Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>2</sup>

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

#### 1. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press, 2015) . h. 562

 $<sup>^2</sup>$  Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005). h.4

#### 2. Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

# 3. Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkanya proses optimalisasi.

#### Manfaat Optimalisasi:

- 1. Mengidentifiksi tujuan
- 2. Mengatasi kendala
- 3. Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
- 4. Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana produksi ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi. Optimalisasi proses produksi merupakan cara untuk memaksimalkan hasil produksi (output).

Optimalisasi produksi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi sehingga rencana produksi atau target produksi dapat dicapai dengan tepat.

Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki

Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu.

# **B.** Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengelola. Dapat diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.<sup>3</sup>

Pengelolaan adalah subtantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>4</sup>

Pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat; <sup>5</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gitamedia Press, 2015, h. 413

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Suharsimi Arikunta, Pengelolaan Kelas dan Siswa, (Jakarta:CV.Rajawali,1998),h.8

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Erni Tisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta:Kencana Perdana Media Group, 2009), h. 6

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia
   maupun faktor faktor produksi lainya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

# C. Pengertian Efektifitas

Efektifitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketetapan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu, kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat. Tepat sesuai dengan rencana dan tidak membuang – buang waktu, mampu mengerjakan kewajiban dengan baik dan tepat.

Efektivitas berasal dari kata effective yang mempunyai beberapa arti, antara lain: 1) ada efeknya, 2) membawa hasil, berhasil guna(usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata itu muncul kata keefektifan yang diartikan dengan tindakan dengan keadaan, berpengaruh, hal terkesan, kemanjuran dan keberhasilan.Efektifitas merupakan kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara atau peralatan yang tepat.<sup>7</sup>

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil. Senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hal yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press 2015) h. 240

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi Ke-2*, (Yogyakarta: BPPE,1998), h.7

dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.

# D. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah (ZIS)

Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta yang jumlahnya sudah ditentukan untuk dikeluarkan umat Islam kepada yang berhak menerima (merupakan rukun Islam ke-5).<sup>8</sup>

#### 1. Zakat

Zakat menurut bahasa, berarti *nama*,'(kesuburan), *thaharah*(*kesucian*), *barakah* (*keberkahan*) *berarti juga tazkiyah*, *tahier* (*mensucikan*).

Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang tidak punya.<sup>10</sup>

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2, "zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hubungan

h,7

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gitamedia Press, 2015), h. 799

 <sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Air langga, Jakarta: 1999, h,3
 <sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, Gema Insani Press, Jakarta, 2002,

antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan beres (baik). <sup>11</sup> Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at – Taubah: 103 dan surah ar – Ruum: 39

Surah at – Taubah : 103

# خُدْ مِنْ اَمْوا لِهِمْ صَدّ قَةَ تُطْهِّرُ هُمْ وَتُزَ كِيهِم بِهَا و صَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَو تَكَ سَكَنَ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha mengetahui". (QS. ar – Ruum: 39<sup>12</sup>

# وَ مَا ءَا تَيْتُم مِّن رِّ بِا لِّيَرْ بُواْ فِي اَ مُوا لِ النَّاسِ فَلَ يَرْ بُواْ عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَا تَيْتُم مِّن زَ كُوةٍ تُريدُ و نَ و جْهَ اللَّهِ فَاوْلْآالِكَ هُمُ الْمُضْعِفُو نَ

Artinya: " Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang – orang yang melipatgandakan hartanya (QS al- Rum 39).<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Ibid, 575

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani 2004) h.7

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Departemen Agama Al-Qur'an dan Terjemahan, Duta Surya, 2011.h. 237

#### 2. Infaq

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Infaq adalah sedekah, pemberian harta untuk kepentingan kebaikan, menginfakkan berarti menyedekahkan.<sup>14</sup>

Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk suatu hajat/ keperluan (yang disyariatkan oleh Ajaran Islam). Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi, maupun rendah, apakah ia disaat lapang (berkecukupan harta) maupun sempit.

Infaq tidak memiliki nishab dan haul seperti zakat, sehingga tidak ada batasan baik dari segi besaran dan waktu bagi seseorang untuk mudah menunaikan infak dan sedekah dengan nilai berapapun juga. Infak bukanlah hibah, derma atau anugrah dari orang-orang kaya untuk orang-orang fakir, tetapi hak dan keutamaan yang besar bagi orang - orang fakir atas orang-orang kaya, karena mereka adalah sebab pahala yang di dapat oleh orang-orang kaya. Oleh karena itu, dana yang bersumber dari infak juga memiliki potensi yang cukup besar dan dapat dioptimalkan lagi pengelolaannya baik dari segi penghimpunan maupun pendayagunaannya untuk kegiatan-kegiatan yang produktif bagi pembangunan umat atau kesejahteraan masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press, 2015), h.345

#### 3. Sedekah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sedekah ialah derma, selamatan, pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau anak yatim piatu diluar kewajiban zakat fitrah, Bersedekah artinya berderma, melakukan sedekah, Menyedekahi artinya memberi sesuatu kepada fakir miskin, mengeluarkan sedekah untuk orang lain. Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata "shadaqa" yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil.

#### E. Pengertian Amil Zakat

Amil Zakat adalah panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan erat dengan zakat. Mereka bertugas mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga, dan membagikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Secara konsep tugas – tugas amil adalah pertama, melakukan pendataan muzaki dan mustahiksehingga para muzaaki dan mustahik bisa diidentifikasi secara baik dengan melakukan program secara terencana , melakukan pembinaan, pengarahan tentanga bagaimana cara zakat, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul

<sup>16</sup> Didin Hafidhuddin , *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq, Sedekah,* (Jakarta : Gema Insani, 1998), h. 15

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gitamedia Press, 2015) ,h.682

tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhanya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat. <sup>17</sup>

Tugas – tugas yang dipercyakan kepada amil zakat ada yang pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki – laki, jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas – tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat – syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan, dan perawatan asset yang dimiliki lembaga pengelola zakat.

Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.

Untuk menciptakan kriteria amil zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:<sup>18</sup>

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Op.Cit.h.268

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008) hal.

- Amil Zakat benar benar orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
- Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.
- Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.

Berdasarkan pasal 22 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: 19

- 1. Berbadan Hukum.
- 2. Memiliki data muzakki dan mustahiq.
- 3. Memiliki program kerja yang jelas.
- 4. Memiliki pembukuan yang baik.
- 5. Melampirkan Surat Pernyataan bersedia di audit.

Bahwa secara garis besar kegiatan Amil Zakat meliputi<sup>20</sup>:

- 1. Pendataa para wajib zakat (muzakki).
- 2. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang dikeluarkan.
- 3. Mengambil zakat dari para muzakki.

<sup>19</sup> Keputusan Menteri Agama RI. No. 581. Tahun 1999 , *Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Suparman Usman, " *Asas – Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) h.162

- 4. Mendoakan orang yang membayar zakat.
- Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahiq.
- 6. Mencatat nama nama mustahiq.

Berdasarkan pasal 22 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

- 1. Berbadan Hukum.
- 2. Memiliki data muzakki dan mustahiq.
- 3. Memiliki program kerja yang jelas.
- 4. Memiliki pembukuan yang baik.
- 5. Melampirkan Surat Pernyataan bersedia di audit.

Bahwa secara garis besar kegiatan Amil Zakat meliputi:

- 1. Pendata para wajib zakat (muzakki).
- 2 Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang dikeluarkan.
- 3. Mengambil zakat dari para muzakki.
- 4. Mendoakan orang yang membayar zakat.
- 5. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagi kepada mustahiq.
- 6.Mencatat nama nama mustahiq.
- 7. Menentukan prioritas mustahiq.
- 8. Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada mustahiq.
- 9.Membagikan harta zakat kepada para mustahiq.

- 10. Mencatat dan mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6. Mendayagunakan harta zakat.
- 7. Mengembangkan harta zakat.

Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis, maka manajemen suatu lembaga Amil Zakat harus bisa diukur dengan 3 hal, yaitu:

- 1. Amanah, Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Terlebih dana yang dikelola oleh amil zakat tersebut adalah hak milik dari *mustahiq*. Karena *muzakki* setelah memberikan dananya kepada amil zakat tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Sehingga kondisi tersebut menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.
- 2. Profesional, Bahwa dengan sistem profesional yang tinggi membuat danadana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Setiap amil harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh amil sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada *muzakki*, *mustahiq*, mitra, sesama amil dan masyarakat pada umumnya.
- 3. Transparan, Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik. Karena hal ini tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak ekstern seperti para *muzakki* maupun masyarakat luas. Sehingga dengan

transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.<sup>21</sup>

Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaannya, badan amil zakat senantiasa dituntut untuk amanah, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas serta kemandirian sebagai sebuah industri publik menuju masyarakat yang sejahtera, berdayaguna dan bertaqwa. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pembinaan dan unsur pengawasan yang terdiri dari ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola yang tidak sesuai denga ketentuan.

Pengelolaan zakat oleh lembaga Amil zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memperoleh beberapa keuntungan, antara lain :

- 1. Untuk menjamin kepstian dan disiplin pembayar zakat.
- 2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung dengan para muzakki untuk menerima zakat.
- Untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- 4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami yang berpijak pada kesajhteraan masyarakat secara umum khususnya umat Islam.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006) h.236

# F. Lembaga Amil Zakat

1. Urgensi Lembaga Amil Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah at – Taubah: 60.

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang- orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk dihatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah lagi maha Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pada dasarnya, konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah

Dalam Al – Qur'an surat At- Taubah ayat 103, firman- Nya: خُدْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَ قَهُ تُطَهَّرُ هُمْ وَ تُن كَيهِمْ بِهَا وَ صَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَلاً تَكَ شَكُنُ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعُ عَليمُ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Taubah: 103).

Pengelolaan zakat oleh lembaga Amil zakat, memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:<sup>22</sup>

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
- Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.

-

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2004) h.
124

- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikanya hal hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Dalam Bab II Pasal 5 Undang – Undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- 2) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang – Undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang – Undang No.38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan – peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkanya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibanya (tidak mau berzakat), tetapi undang – undang tersebut mendorong upaya

pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab III Undang – Undang No.38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang saksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaianya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat, sebagaimana yang di maksud dalam pasal 8, pasal 11 dan pasal 12 undang – undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya tiga bulan dan/ atau denda sebanyak – banyaknya Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

#### 2. Persyaratan Lembaga Amil Zakat

- a. Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.
- b. Mukallaf yaitu orang dewasa yang sehat akal pikiranya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan

- d. dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.
- e. Mengerti dan memahami hukum hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohanya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- f. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam melaksanakan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.
- g. Syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang full-time dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal asalan dan tidak pula sambilan.

# 3. Organisasi Lembaga Pengelola Zakat

Undang – Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) . Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil

Zakat didirikan oleh masyarakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat sebagai berikut.

## a. Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

- Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- 2. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian dan pendayagunaan.

# 4. Fungsi dan Tugas Pokok Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ)

#### a. Dewan Pertimbangan

#### 1). Fungsi

Memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syariah dan aspek manajerial.

#### 2). Tugas pokok

- 1. Memberikan garis garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.

- Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat.
- Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Badan
   Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak.
- Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- 6. Menunjuk Akuntan Publik.

# b. Komisi Pengawas

### 1. Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana

- 2.Tugas Pokok
- 1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan kebijakan yang telah ditetapkan
   Dewan Pertimbangan.
- 3.Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- 4. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syariah.

#### c. Badan Pelaksana

#### 1. Fungsi

Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.

#### 2. Tugas Pokok

- Membuat rencana kerja.
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- c. Menyusun laporan tahunan.
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.
- f. Salah satu tugas penting lain dari lembaga pengelola zakat adalah melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus menerus dan berkesinambungan, melalui berbagai forum dan media, seperti khutbah jumat, majelis ta'lim, seminar, diskusi dan lokakarya, melalui media surat kabar, majalah, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal, diharapkan masyarakat muzakki akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.

#### G. BAZNAS dan Pengertianya

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.Lahirnya Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagailembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.<sup>23</sup>

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

#### BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- 1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- 3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> http://pusat.baznas.go.id/profil/ diakses pada 22/6/2017 pukul: 12:01 PM

- BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota
- 2. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
- BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

#### H. Penelitian Sebelumnya

Telah banyak penelitian yang terkait dengan pengelolaan zakat, mulai dari sekripsi dan jurnal diantaranya yaitu Dalam penelitian Erwin Aditya Pratama dengan judul " Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (sebuah studi kasus di Badan Amil Zakat Kota Semarang) hasil penelitianya adalah Untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang menggunakan 3 (tiga) strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. Strategi pertama yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam bidang publikasi diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar zakat. Strategi kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan BAZ Kota Semarang berupa program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahiq secara produktif dengan bantuan usaha. Strategi ketiga dalam bidang administrasi dimana BAZ Kota Semarang melalui surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat, mengungkapkan bahwasanya setiap muslim yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.-

(dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) berkewajiban mengeluarkan zakatnya, sedangkan yang berpenghasilan dibawah Rp. 2.681.000.- (dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), ditekankan untuk berinfak sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);<sup>24</sup>

Dalam penelitian Taufik Nur Hidayat dengan judul Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh ( Studi pada LAZ Taj Quro di Kabupaten Gunung Kidul) hasil penelitianya adalah Kabupaten Gunung Kidul adalah salah satu daerah yang masih tertinggal dibanding dengan daerah lain dan yang dihadapi adalah masalah serius dalam ekonomi, ketertinggalan pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, serta masalah kekeringan. Dari sinilah LAZ Taj Quro mempunyai ide untuk membentuk satu desa binaan, yaitu di Dusun Glidang, Desa Logandeng, Kecamatan Playen. Program pemberdayaan ini di mulai awal 2007, bidang yang menjadi sasaranya adalah bidang ekonomi berupa pemberian modal usaha bagi warga dusun Glidag. Modal usaha dari LAZ Taj Quro adalah pinjaman tanpa bunga, lingkupnya pun masih terbatas, hanya anggota pengajian masjid di wilayah tersebut. Anggota yang meminjam hanya diminta untuk mengikuti pengajian rutin setiap malam Kamis untuk menambah pengetahuan dan kesadaran beragama juga memantau perkembangan bantuan modal/ dana dipinjam oleh mustahiq. Pertimbanganya adalah selain untuk membantu sirkulasi keuangan masyarakat juga meningkatkan kualitas kehidupan beragamanya para anggota pengajian. Perkembangan dari pemberian bantuan ini cukup baik. Bantuan tersebut telah turun bantuan hanya sebesar 2 juta yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Erwin Aditya Pratama, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial*, (Semarang: UNNES 2013)

diperuntukan bagi 6 orang, hingga saat ini berkembang menjadi 6 juta dengan jumlah anggota yang berkembang menjadi 14 orang.<sup>25</sup>

Fahmi Ardi Azhari skripsi yang berjudul "Strategi Peningkatan Pengumpulan zakat, Infaq dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tulungagung" hasil penelitianya adalah konsep strategi peningkatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di BAZNAS Kabupeten Tulungagung masih belum maksimal. Sebab sumber zakat yang ada masih bertumpu pada zakat profesi yang berasal dari PNS Kabupaten tulungagung. Sehingga pengumpulan dana zakat dari sumber-sumber zakat masih terbuka luas, hal ini peluang bagi BAZNAS untuk meningkatkan pengumpulan zakat dengan menggunakan strategi agresif. BAZNAS menggunakan kekuatan guna merebut peluang. Metode-metode yang digunakan meningkatkan pengumpulan ZIS di masyarakat, BAZNAS menyesuaikan dengan kebutuhan *muzakki* agar fleksibel. Metode pengumpulan dibagi menjadi dua, yaitu: Metode langsung dan metode tidak langsung. Sedangkan dalam metode operasionalnya menggunakan tiga cara, yaitu Pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), Membuat konter pembayaran zakat dan Membuat rekening pembayaran. Evaluasi peningkatan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung perlu dikembangkan untuk lebih baik lagi. Evaluasi yang digunakan BAZNAS Kabupaten

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Taufik Nur Hidayat, *Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga 2010) h. 90 dalam : digilib.uinsuka.ac.id/5271/1/BAB%20I,V,%20DAFTAR%20PUTAKA.pdf. diakses pada 5/4/2017 pukul 7:47 wib.

Tulungagung dengan cara memantau sejauh mana pengumpulan dana ZIS dalam mencapai target yang telah ditentukan.<sup>26</sup>

Muchamad Ainur Rochim skripsi yang berjudul "Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Tulungagung". Hasil penelitianya adalah Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh kualitas jasa pelayanan terhadap kepuasan dan kepercayaan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung, maka dapat diberikan suatu kesimpulan sebagai berikut Kualitas jasa pelayanan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan *muzakki*, Kualitas jasa pelayanan di BAZNAS Kabupaten Tulungagung berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan *muzakki*, Kepuasan *muzakki* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan *muzakki* 

Rofi'atus Sa'adah skripsi yang berjudul "Efektivitas Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Meningkatkan Jumlah Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Tulungagung" hasil penelitianya adalah UPZ sangat efektif membantu BAZNAS dalam meningkatkan perolehan jumlah zakat, infak, dan sedekah. Terbukti hampir tiap tahun, perolehan jumlah ZIS meningkat, Untuk perolehan peningkatanjumlah zakat mal/ profesi setiap tahun mengalami

Fahmi Ardi Azhari, *Strategi Peningkatan Pengumpulan ZIS di BAZNAS Tulungagung*, (Tulungagung: IAIN 2016) h.117 dalam repo.iain-tulunggung. ac.id diakses pada 5/4/2017 pukul 8:12 WIP

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Muchamad Ainur Rochim, *Pengaruh Kualitas Jasa Pelayanan terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Tulungagung*, (Tulungagung:IAIN 2016), h.118 dalam repo.iaintulungagung.ac.id diakses pada 5/4/2017 pukul:8:26 WIB.

peningkatan. Untuk zakat fitrah ada penurunan sedikit dari tahun 2008, 2012 dan 2013.

Sedangkan untuk infak/ sedekah mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif, akan tetapi lebih kepada peningkatan jumlah infak/ sedekah. Mustahik dari infak dan sedekah tersebut mengalami kesejahteraan baik ekonomi maupun kesejahteraan hidup. Untuk mustahik zakat dapat membantu mereka dalam kebutuhan konusmtif, sosial bahkan untuk kegiatan usaha produktif yang dapat memberikan efek peningkatan ekonomi mereka, serta bantuan bedah rumah, yang dapat membantu keluarga yang mendapatkan bantuan tersebut, lebih sejahtera hidupnya. Meskipun ada peningkatan tetapi peningkatan tersebut tidak signifikan dengan penyaluran Infak/ Sedekah yang diperuntukan untuk usaha produktif, dimana usaha produktif hanya 10 % dari penyaluran yang lainnya hal ini karena sudah kebijakan dari pihak BAZNAS dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).<sup>28</sup>

Ahmad Saifudin skripsi yang berjudul "Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam pengembangan Mikro di BAZNAS Kabupaten Tulungagung". <sup>29</sup> Hasil penelitianya yaitu Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah Dalam Pengembangan Usaha Mikro di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dalam pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung mempunyai cara untuk mengelola dana tersebut. Agar dana tersebut dapat berjalan lancar, efektif dan efesien maka di butuhkan pengelolaan. Karena menggalang dan menghimpun dana bukanlah hal yang mudah,

<sup>28</sup> Rofi'atus Sa'adah, *Efektifitas UPZ dalam Meningkatkan Jumlah ZIS dan Sedekah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di Tulungagung*, (Tulungagung: IAIN 2016) h,152 dalam repo.iain-tulungagung.ac.id diakses pada 5/4/2017 pukul: 8:39 WIB.

Ahmad Saifudin, Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Pengembangan Mikro di BAZNAS Kabupaten Tulungagung. (Tulungagung: IAIN 2016) h. 121 dalam repo.iaintulungagung.ac.id diakses pada 5/4/2017 pukul 8:44 WIB.

banyak proses dan dinamika yang harus dilalui, harus ada proses manajemen dalam menjalankan penghimpunan, dari mulai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam merencanakan penghimpunan BAZNAS Tulungagung mempunyai poin-poin tertentu yang harus diperhatikan adalah organisasi harus mengetahui keadaan lingkungan dimana organisasi itu berada, kemudian objek penghimpunan kita segmentasinya siapa, apakah individu, perusahaan atau yayasan, setelah semuanya dilakukan maka lembaga atau organisasi membuat strategi dan taktik yang akan digunakan dalam penghimpunan untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Toni Setiawan "Analisis SWOT Dalam Strategi Pengelolaan Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung" hasil penelitianya yaitu Analisis SWOT berdasarkan matrik internal-eksternal (IE- Matrik) nilai skor total IFAS adalah 3,10 dan skor total EFAS adalah 2,90. Sedangkan diagram analisis SWOT variable IFAS 1,40 dan variable EFAS sebesar 0,70. Hal itu menunjukkan bahwa BAZNAS Tulungagung memiliki kekuatan dan peluang yang sangat tinggi daripada kelemahan dan ancaman yang terjadi. Sehingga apabila mampu memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya maka dapat meningkatkan pendapatan dan efektifitas BAZNAS Tulungagung dapat terjaga. Berdasarkan matriks IFAS dan EFAS strategi yang diterapkan oleh BAZNAS Tulungagung adalah strategi SO. Karena strategi ini yang paling berpengaruh dominan dalam meningkatkan pendapatan yang memiliki nilai sebesar 4,05. Strategi SO ini dirumuskan dalam matriks SWOT. Sedangkan berdasarkan diagram analisis SWOT, BAZNAS Tulungagung berada pada kuadran 1 dengan menggunakan strategi agresif. Kuadran ini menunjukkan situasi yang

menguntungkan bagi BAZNAS Tulungagung karena BAZNAS memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.<sup>30</sup>

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian dari Erwin Aditya Pratama lah yang hampir sama dengan judul penelitian penulis yang berjudul "Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial di Semarang. Persamaanya adalah sama —sama meneliti tentang peningkatan jumlah Zakat, Infak, dan Sedekah. Sedangkan perbedaanya adalah skripsi ini selain meneliti peningkatan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) juga meneliti keefektifitasan Amil Zakat di BAZNAS Tulungagung, karena mencakup kinerja Amil mencapai keberhasilan, serta visi dan misi BAZNAS Tulungagung, sehingga tujuan proses pengelolaan tercapai, serta bisa menggaet kepercayaan masyarakat akan pentingnya membayar zakat untuk memperbaiki perekonomian mustahik atau fakir miskin yang berhak.

## I. Paradigma Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai Optimalisasi Pengelolaan Zakat dan Efektifitas Amil dalam peningkatan perolehan Zakat, Infak, dan Shodaqoh di BAZNAS Tulungagung, mengenai Optimalisasi adapun cara dalam pengoptimalan untuk meningkatkan perolehan ZIS di Baznas Tulungagung dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh Baznas yang berada di Instansi Pemerintah, di desa maupun kelurahan tugasnya adalah melayani muzakki, Dikabupaten Tulungagung sudah ada 154 UPZ, jadi dalam

Toni Setiawan, Analisis SWOT dalam Strategi Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS

*Tulungagung*, (Tulungagung: IAIN 2016) h. 154 dalam repo.iain-tulungagung.ac.id pada 5/4/2017 pukul 8:55 WIB.

pengoptimalan dalam peningkatan perolehan ZIS bisa dikatakan optimal dengan adanya banyak UPZ tersebut.

Adanya program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program – program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana zakat , infak, shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/ masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program. Dari program tersebut dapat menggaet masyarakat untuk membayar zakat karena dalam mengatasi masalah kesehatan misal adanya khitan masal, masalah pendidikan misalnya adanya beasiswa pada sekolah, maupun perguruan tinggi, dalam masalah ekonomi adanya bantuan pemodalan untuk pedagang kaki lima, pada masalah sosial yaitu adanya pembangunan tempat – tempat beribadah seperti Mushola, TPQ, Pondok, Masjid.

Mengenai Efektifitas amil tentunya melihat dari cara kerjanya dalam penyusunan laporan keuangan, bisa dikatakan sudah efektif karena penyusunanya berdasarkan PSAK No.109,

## Konsep Pemikiran

